

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALAMBE  
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN**

**Oleh:**

**HERSON ANWAR**  
NIM: H.11.17.215

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI  
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA MALAMBE  
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN**


**OLEH :**  
**HERSON ANWAR**  
**NIM: H.11.17.215**

**SKRIPSI**


Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal .....

Menyetujui:

**PEMBIMBING I**

  
ILHAM, S.Hi., M.H.  
NIDN: 0924098401

**PEMBIMBING II**

  
YETI S. HASAN, S.Hi., M.H.  
NIDN: 0906118803

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI**  
**BADAN PEMUSYAWARATAN DESA MALAMBE KEC.**  
**PONELO KEPALAUAN**

OLEH:  
**HERSON ANWAR**  
NIM : H.11.17.215

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rusmulyadi, S.Hi.,M.H	Ketua	(.....)
2. Jupri, SH MH	Anggota	(.....)
3. Haritsa SH MH	Anggota	(.....)
4. Ilham, S.Hi.,M.H	Anggota	(.....)
5. Yeti S Hasan, S.H.,M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Herson Anwar  
**N i m** : H.11.17.215  
**Konsentrasi** : Hukum Tata Negara  
**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANA FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALAMBE KECAMATAN PONELO KEPULAUAN** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 2021  
Yang membuat pernyataan



**HERSON ANWAR**  
**NIM;H.11.17.215**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu sayarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALAMBE KECAMATAN PONELO KEPULAUAN”**.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH:

1. Kedua orang Tuaku yakni Ayahanda **Anwar Hutulo** Dan Ibunda **Mislan Dalanggo** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;

4. Bapak H. Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Reza Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Sudirman Akili ,S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
10. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo;
13. Bapak Haritsa ,SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
14. Bapak Ilham SHi.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo

15. Ibu Yeti S. Hasan SH.,MH selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.

16. Seluruh Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo

17. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 2021

Penulis

**HERSON ANWAR**  
**NIM : H.11.17.215**

## ABSTRAK

### **HERSON ANWAR. H1117215. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA MALAMBE KECAMATAN PONELO KEPULAUAN**

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan fungsi legislasi BPD Desa Malambe Kecamatan Ponele Kepulauan, (2) untuk mengetahui faktor mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD Desa Malambe Kecamatan Ponele Kepulauan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megedepankan fakta realita yang terjadi di masyarakat luas pada umumnya. Berdasarkan dari hasil penelitian, peranan BPD di Desa Malambe dalam penyusunan Peraturan Desa belumlah optimal karena pembuatan peraturan desa di Desa Malambe yang dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi, pembahasan dan penetapan, BPD hanya diposisikan sebagai lembaga penunjang dalam rangka pemenuhan syarat normatif dalam pembentukan peraturan desa. BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam praktiknya dipengaruhi faktor pendukung seperti pemerintah desa yang demokratis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi BPD, serta dipengaruhi faktor penghambat yang meliputi Sumber Dana, Organisasi Eksternal dan SDM dari anggota BPD di Desa Malambe kec ponele kepulauan



Kata kunci: BPD, fungsi legislasi, pembentukan peraturan



## ABSTRACT

**HERSON ANWAR. H1117215. THE JURIDICAL REVIEW OF THE LEGISLATIVE FUNCTION IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE'S CONSULTATIVE AGENCY AT MALAMBE VILLAGE, PONELO ISLANDS SUBDISTRICT**

*The purposes of the study are (1) to find out the implementation of the legislative function of the Village's Consultative Agency at Malambe Village, Ponelo Islands Subdistrict, (2) to investigate the influencing factors in the implementation of the legislative function of the Village's Consultative Agency at Malambe Village, Ponelo Islands Subdistrict. It applies empirical study. An empirical or commonly known as non-doctrinal research is an approach in terms of the facts of legal events that occur in the midst of society. In general, this type of research always puts forward the facts of reality that occur in the wider community. Based on the research results in the study, the role of the Village's Consultative Agency at Malambe Village in drafting Village Regulations has not yet been optimal because the making of village regulations at Malambe Village is carried out through the process of absorbing aspirations, discussing, and making decisions. The Village's Consultative Agency is only positioned as a supporting institution in the context of fulfilling normative requirements in the formation of village regulations. The Village's Consultative Agency in carrying out the legislation function, in practices, is influenced by the supporting factors such as democratic village government and the values that live in the community which support the implementation of the legislative function of the Village's Consultative Agency, and are influenced by the inhibiting factors covering sources of funds, external organizations, and human resources of the Village's Consultative Agency members at Malambe Village, Ponelo Islands Su.bdistrict*



*Keywords: Village's Consultative Agency, legislative function, formation of regulations*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Gambaran Umum Desa .....	8
2.2.Kewenangan Desa.....	11
2.3 Badan Permusyawaratan Desa.....	14
2.4 Fungsi Legislasi.....	20
2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	22
2.6 Kerangka pikir .....	24
2.7 Definisi Operasional .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	26
3.2. Objek Penelitian .....	26

3.3. Lokasi penelitian.....	26
3.4. Jenis Dan Sumber Data.....	27
3.5 Populasi Dan Sampel.....	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.7. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	30
4.1.1 Kependudukan.....	32
4.1.2 Mata Pencaharian .....	33
4.1.3 Agama .....	34
4.1.4 Budaya.....	34
4.1.5 Pendidikan.....	35
4.1.6 Struktur Pemerintah Desa Malambe .....	35
4.2 Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD Di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan.....	38
4.2.1 Rancangan Peraturan Desa(Ranperdes)Inisiatif BPD.....	42
4.2.2 Pembahasan Dan Menyetujui.....	47
4.3 Faktor Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan.....	48
4.3.1 Faktor Sumber Daya Manusia(SDM).....	49
4.3.2 Faktor Hukumnya.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana desa memiliki konsep otonomi tersendiri walaupun ia adalah bagian suatu kabupaten yang tentunya menganut konsep otonomi daerah. Sutoro Eko dan Abdur Rozaki<sup>1</sup> menyatakan bahwa otonomi desa tidak sama dengan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sedangkan posisi desa masih ambigu, disatu sisi desa disebut *self governing community* (desa adat) yakni desa dengan lasan historis sosiologis merupakan kesatuan masyarakat hukum yang disebut sebagai otonomi asli berdasarkan hak dan kewenangan asal usul/ adat setempat. Di sisi lain, desa disebut sebagai unit pemerintahan lokal (*local goverment*) atau bahkan sebagai unit pemerintahan negara yang ada didesa (*local state goverment*) bukan local self government seperti status daerah karena kewenangan desa tidak sebesar daerah.

Adanya otonomidesa tidak lantas menjadikan desa otonom, karena konstitusi mengamanatkan bahwa desentralisasi hanya sampai pada daerah otonom kabupaten/ kota. Pengakuan otonomi desa dilakukan dengan memberikan tugas pembantuan dan delegasi dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

---

<sup>1</sup> Sutoro Eko dan Abdur Rozaki, 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: IRE Press. Hal. 30

kabupaten atau kota terhadap pemerintah desa. Makna sebenarnya dari otonomi desa adalah bila dilihat dari posisi dan kedudukan desa dalam struktur pemerintahan. Desa merupakan struktur pemerintahan terendah yang ada di Indonesia yang berhak menyelenggarakan urusan pemerintah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah bergulirnya masa reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan semangat perwujudan demokrasi desa. Posisi desa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan desa sebagai lembaga pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yakni langsung di bawah Kabupaten/Kota. Desa tidak lagi berada di bawah kecamatan, hanya secara administratif desa berhubungan dengan kecamatan<sup>2</sup>.

Reformasi ternyata memberikan gagasan baru terhadap otonomi desa. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penguatan posisi atau perwujudan demokrasi dan otonomi desa. Terlihat dalam definisi Desa sebagaimana diatur dalam UU Desa, yaitu desa adat dan desa atau desa dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayahnya diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan berbasis masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Dalam sistem ketatanegaraan NKRI.

---

<sup>2</sup> Muhtar Haboddin dan Aswin Ariyanto Azis, 2014. Menimbang Politik Desentralisasi di Indonesia. Malang: FISIP Universitas Brawijaya. Hal. 133

Penjelasan umum alasan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi:*Pertama*, Undang-undang ini dalam semangat kewenangan konstitusional yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal 18B, Pasal 18 (7). Namun kewenangan kesatuan masyarakat common law untuk mengatur hak ulayat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral terkait.

Kedua, dengan terbangunnya penggabungan fungsi masyarakat swakelola dengan pemerintahan sendiri daerah, diharapkan kesatuan masyarakat common law yang menjadi bagian dari wilayah Desa akan terorganisir sebagai Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaan satu-satunya adalah perlindungan sosial Desa Adat pada khususnya, penataan dan pengelolaan wilayah adat, pembentukan ketentraman dan ketertiban untuk sidang perdamaian adat, masyarakat hukum adat, dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan komposisi aslinya.

*Ketiga*, Desa Adat mempunyai fungsi pemerintahan, pembiayaan Desa, pembangunan Desa serta mendapat pendampingan dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam situasi seperti itu, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ke depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan melaksanakan pemerintahan yang efektif, efisien pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di daerahnya masing-masing. Desa dan Desa Adat dengan status yang sama diatur tersendiri dalam undang-undang ini.

Kewenangan Desa diatur dalam Pasal 9 UU No. Pertama, otorisasi didasarkan pada hak asal usul. Kedua, pemerintah daerah di tingkat desa. Ketiga, kewenangan yang ditunjuk oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Bupati / Kota. Keempat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Nama lain untuk penyebutan Kepala Desa misalnya di Provinsi Gorontalo penyebutan Kepala Desa digunakan panggilan “Ayahanda untuk laki-laki dan Bunda untuk Kepala Desa berjenis kelamin perempuan.

Selain pemerintah desa yangmana Kepala Desa bertindak sebagai penyelenggara desa. Dikenal juga lembaga perwakilan yang lazim disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD).BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya dipilih dari masyarakat untuk konsep keterwakilan.

Anggota Badan Perwakilan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan langsung dan / atau wawancara perwakilan. Hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di masing-masing desa. Anggota BPD tidak dapat dipilih

untuk masa keanggotaan, paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau berturut-turut.

Sebagai badan pembina di tingkat desa, BPD juga membahas dan mengadopsi berbagai kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan desa. Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kohesi dan meningkatkan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, Pengurus Desa dan / atau Badan Pembina Desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa.

Secara garis besar BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk yang dipilih secara demokratis. Dimana memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Atau dengan kata lain fungsi BPD ini hampir sama dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada proposal penelitian ini, calon peneliti ingin memfokuskan pada pelaksanaan fungsi legislasi atau pembentukan Peraturan Desa di wilayah Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan dugaan sementara dari mulai lahirnya UU Desa sampai sekarang yang memberikan kewenangan kepada BPD dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa belum pernah ada Peraturan Desa yang dibuat selain Peraturan Desa tentang APBDes.



Padahal sebagai pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU Desa memiliki otonomi tersendiri dalam pengembangan desa. Sehingga tentu diharapkan fungsi legislasi bisa didorong untuk melakukan pengaturan demi mewujudkan desa mandiri dan mensejahterakan bagi penduduk desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka calon peneliti sebagai masyarakat Desa Malambe dan Mahasiswa Fakultas Hukum tertarik mengkajinya dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana judul proposal penelitian yang akan diteliti, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan?
2. Apa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini kedepan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan fungsi legislasi BPD Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan.

2. Untuk mengetahui faktor mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis adalah diharapkan penelitian ke depan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi anggota BPD dalam rangkan pelaksanaan fungsi legislasi sebagaimana yang menjadi kewenangannya berdasarkan UU Desa.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi pemicu lahirnya penelitian-penelitian serupa, sebab penelitian terkait desa masih sangatlah minim dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Gambaran Umum Desa**

Dari sisi politik hukum, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 merupakan buah dari perjuangan politik yang panjang sekaligus perjuangan menjadikan desa sebagai basis untuk meningkatkan kualitas hidup. Hasil utama dari perang di desa bergantung pada otoritas terpusat atau desentralisasi. Diberlakukannya UU Desa merupakan pernyataan kemauan politik di DPR yang akan menghadapi Pileg dan Pilpres 2014.

UU Desa lahir dalam tahun politik, sangat memungkinkan untuk menjadi komoditas politik, karena dengan UU Desa, partai politik ingin mendapatkan suara dari pemilih di desa sehingga tuntutan masyarakat dan perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan. Sisi lain mencari simpati masyarakat di desa dengan alasan UU Desa adalah buah perjuangan partai itu. Dan wajar jika desa perangkat menuntut segera memenuhi janji kampanyenya di tahun 2015.

Terlepas dari konflik politik pada Pemilu 2014, dengan berlakunya UU No 6 Tahun 2014, masyarakat di desa memperoleh payung hukum yang lebih kuat dibanding perda desa dalam UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004. Masyarakat Hukum Desa lebih menitikberatkan pada alokasi dana desa yang besar. Isi UU Desa tidak hanya mengatur persoalan dana desa, tetapi juga

mencakup topik yang sangat luas, namun pembahasan di berbagai media terkesan hanya fokus pada nilai anggaran desa.<sup>3</sup>.

UU NO 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi titik tolak bagi prospek desa untuk dapat menentukan posisi, peran dan kewenangannya atas dirinya sendiri. Harapannya desa menjadi kuat secara sosial dan dominan secara politik sebagai tumpuan demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan budaya yang dihormati sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan ini semakin menggairahkan ketika kombinasi asas pengakuan dan subsidiaritas muncul sebagai asas inti yang menjadi ruh dari undang-undang ini.

Menurut Pasal 1 UU No. masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional.

UU Desa No. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan 60/2014 tentang Dana Desa dari APBN, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila, memberikan landasan bagi Penyelenggaraan Desa, Perbaikan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan Penguatan Masyarakat Desa. . dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tujuan ditetapkan pengatur Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 4, merupakan penjabaran lebih lanjut dari

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, 2020. Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press. Hal. 206-207

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa berperan mengatur dan mengarahkan kepentingan

masyarakat setempat, untuk mewujudkan hak asal usul dan hak tradisional serta cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena berbagai wujudnya, maka harus dipelihara dan diperkuat agar menjadi kuat, berkembang, mandiri dan demokratis guna menciptakan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

## **2.2 Kewenangan Desa**

Peraturan desa, telah disusun berbagai peraturan tentang desa: 22 Tahun tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan UU III. Daerah bertanggal 1965 tentang Desa Praja, UU No. 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 tentang Pemerintahan Desa No. 1979, UU No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Manajemen.

Semula kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah. Sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan desa berazaskan. *Pertama*, pengakuan. Artinya, pengakuan atas hak asal usul. Kedua, subsidi. Yakni, menentukan kewenangan lokal dan membuat keputusan lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Ketiga, keberagaman. Artinya, mengakui dan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat desa, namun tetap memperhatikan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, hasil imbang. Artinya, semangat gotong royong dan berperan aktif dalam pembangunan desa atas prinsip saling menghormati antara kelembagaan di tingkat desa dengan elemen masyarakat desa. Kelima, gotong royong. Inilah kebiasaan saling membantu membangun desa. Keenam, kekerabatan. Ini adalah kebiasaan warga desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa. Ketujuh, negosiasi. Artinya, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa dengan melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Delapan, demokrasi. Dengan kata lain harkat dan martabat masyarakat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sistem penyelenggaraan masyarakat desa diakui, ditata dan dijamin dalam suatu sistem pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa atau atas persetujuan masyarakat desa. Kesembilan, kemerdekaan. Merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya masing-masing. Kesepuluh, partisipasi. Jadi untuk berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Kesebelas, kesetaraan. Begitu pula dalam profesi dan peran. Keduabelas, memperkuat. Yakni, upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan membuat kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan inti permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat pedesaan, serta ketigabelas keberlanjutan. Ini adalah proses yang terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kewenangan menjalankan pemerintahan desa, membangun desa, mendukung masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan daerah berskala desa, kewenangan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota, dan dalam kondisi lain yang ditetapkan oleh keputusan, peraturan perundang-undangan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten / kota.

Amanat berbasis asal terdiri dari sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, kelembagaan dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan pembinaan peran masyarakat desa. Untuk kewenangan daerah skala desa sekurang-kurangnya kewenangan kewenangan tambat perahu, kewenangan penyelenggaraan pasar desa, kewenangan pengelola pemandian, penyelenggaraan jaringan irigasi, penyelenggaraan lingkungan permukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan posko terpadu, pembinaan dan promosi seni dan sanggar belajar. pengelolaan perpustakaan desa dan taman baca, pengelolaan kandang desa, pembangunan jalan desa dari permukiman hingga lahan pertanian dan pengelolaan air minum skala desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada skala desa berdasarkan hak asal usul dan pemerintahan daerah diselenggarakan dan dikelola oleh desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditunjuk dan tugas lain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota akan dikelola oleh Desa.



Tugas yang diberikan kepada Desa oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah meliputi Pengelolaan Desa, Praktik Pembangunan Desa, Bina Lingkungan Desa, dan Penguatan Masyarakat Desa. Beban menyertai tugas.

Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kurang lebih menyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenang lokal berskala desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyelenggaraan kewenanglokal berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan penyelenggaraaan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian/ Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

### **2.3 Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Perwusyawaratan Desa atau lazim disebut BPD merupakan salah satu bagian dari struktur kelembagaan desa. Menurut Ni'matul Huda<sup>4</sup> bahwa dalam sejarah alat-alat perlengkapan desa telah mengatur BPD dengan nama yang berbeda-beda. Misalnya dalam UU Nomor 19 Tahun 1965 menyebutkan alat

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, 2020. Hukum Pemerintahan Desa dalam Kosntitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press. Hal. 161

perlengkapan desa terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja. Seiring perkembangan dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan bahwa alat-alat perlengkapan desa atau struktur kelembagaan desa terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-kepala Dusun.

Berdasarkan penjelasan oleh Ni'matul Huda, maka terlihat jelas bahwa struktur kelembagaan desa mengalami perubahan baik dari segi nama maupun jumlahnya. Khusus Badan Permusyawaratan Desa dari dua undang-undang di atas, terlihat perbedaan nama. Bila UU Nomor 19 Tahun 1965 menggunakan istilah Badan Musyawarah Desapraja, maka UU Nomor 5 Tahun 1979 menggunakan nama Lembaga Musyawarah Desa. Khusus dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan nama "Badan Permusyawaratan Desa".

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun untuk keanggotaan BPD sendiri merupakan perwakilan dari penduduk desa dengan konsep keterwakilan yang dilakukan secara langsung atau

musyawarah dengan semangat demokratis. Oleh sebab itu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing.

Dalam UU Desa untuk masa kepengurusan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Menarik dalam masa kepengurusan anggota BPD adalah mereka bisa dipilih paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57 UU Nomor 6 Tahun 2014, mengatur tentang persyaratan calon anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
- g. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis

BPD merupakan badan persmuyawaratan di tingkat desayang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/ atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah desa merupakan forum musyawarah antara Pemerintah Desa, masyarakat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan oleh BPD untukmemusyawarakan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yang dimaksud unsur “masyarakat” antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan petani, kelompok nelayan, keompok pengrajin, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin.

Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakat desa, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga mneyangkut kebutuhan masyarakat desa. Hal ini menjadi pegangan bagi perangkat pemerintah desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dtuangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut yaitu:

- a) Penataan desa
- b) Perencanaan Desa
- c) Kerja sama desa
- d) Rencana investasi yang masuk ke Desa
- e) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- f) Penambahan dan pelepasana Aset Desa
- g) Kejadian Luar Biasa.

Di dalam Pasal 61 UU Desa, Ditegaskan bahwa Badan Pembina Desa sebagai lembaga memiliki hak sebagai berikut: Pertama, memantau dan meminta informasi dari Pengurus Desa mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kedua, mengutarakan pandangan Anda tentang pelaksanaan pengelolaan desa, pelaksanaan perbaikan desa, perbaikan rehabilitasi desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga, mendapatkan biaya operasional dari APBD untuk pelaksanaan peran dan fungsinya.

Adapun yang dimaksud dengan meminta informasi dari poin pertama, yaitu bukan dalam konteks laporan pertanggungjawaban kepala desa, melainkan permintaan informasi tentang tata kelola, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 62, anggota BPD berhak mengajukan usulan, mengajukan pertanyaan, memberikan saran dan / atau komentar, memilih dan dipilih, serta memperoleh manfaat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Selain hak-hak di atas, Pasal 63 UU Desa juga mengatur tentang Kewajiban anggota BPD sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undag-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa, dan Menjaga kehormatan dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

## **2.4 Fungsi Legislasi**

Kata “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris “legislation” yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuat undang-undang. Sementara itu kata “legislation” berasal dari kata kerja “to legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata

“legislatif” berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian, fungsi legislasi adalah fungsi pembuat undang-undang<sup>5</sup>.

Jimly Asshiddiqie<sup>6</sup> menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan yaitu Pertama, prakarsa pembuat undang-undang (legislative initiation). Kedua, pembahasan rancangan undang-undang (law making process). Ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval). Keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikatlainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents*).

Fungsi legislasi biasa juga disebut sebagai fungsi Yang artinya fungsi ini dewan perwakilan rakyat daerah diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang berupa peraturan daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka alat kelembagaan desa selain dari Pemerintah Desa yaitu Kepala dan Perangkat Desa. Pun dikenal lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi legislasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagaimana dalam Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desamenegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:

---

<sup>5</sup> Saldi Isra, 2018. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 43-44

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006. Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Sekjend MK. Hal. 31-32

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan bunyi Pasal 55 di atas, maka kewenangan fungsi legislasi anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur pada poin a. Dimana anggota BPD ikut membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Terkait peraturan desa pada dasarnya tidak boleh bertentangan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih tinggi.

Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang, APBDes, Pungutan, dan Organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan persetujuan atau evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dimana penetapan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu proses penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum terhadap seseorang



yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto<sup>7</sup> secara konseptual Ia menyatakan bahwa esensi dan makna penegakan hukum terletak pada penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan sikap yang kaku dan konkrit sebagai seperangkat definisi nilai tahap terakhir untuk menciptakan, menopang, dan menopang perdamaian sosial.


Soerjono Soekanto sendiri melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di lapangan. *Pertama*, faktor hukumnya sendiri. Yang dimaksud dengan faktor hukum disini adalah dimana tidak adanya pengaturan atau lemahnya pengaturan hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun turunannya. Sehingga berdampak pada kerja-kerja penegakan hukum. *Kedua*, faktor penegak hukumnya sendiri. Faktor penegak hukum disini adalah aparat penegak hukum yang memiliki tupoksi dalam kerja-kerja penegakan hukum. Faktor ini bisa dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. *Ketiga*, Faktor fasilitas atau sarana prasarana. Merupakan faktor pendukung dimana tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan tanpa ditopang atau didukung oleh sarana dan prasana yang memadai. *Keempat*, Faktor komunitas. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat atau kelompok sekurang-kurangnya memiliki kesadaran hukum, permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator dari berfungsinya hukum tersebut.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 5

Terakhir, faktor budaya. Berdasarkan konsep budaya sehari-hari, orang sangat sering berbicara tentang budaya. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan masyarakat, yaitu mengorganisir masyarakat agar masyarakat dapat menentukan bagaimana berperilaku, berperilaku dan bersikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi budaya adalah garis perilaku utama yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

## 2.6 Kerangka Pikir



## **2.7 Definisi Operasional**

1. Fungsi legislasi adalah proses pembuatan Peraturan Desa yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa adalah anggota masyarakat yang dipilih secara demokratis sebagai wujud perwakilan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Faktor hukumnya adalah faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi karena dalam UU Desa syarat anggota BPD bisa diisi oleh lulusan SMP atau sederajat.
6. Faktor SDM adalah selain dari faktor pendidikan juga termasuk kekurangan tahuan anggota BPD akan fungsi legislasi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megedepanan fakta realita yang terjadi di masayrakat luas pada umunya.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Untuk melihat sejauhmana pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Guna melihat pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Maka tentunya yang menjadi lokasi penelitian dalam proposal penelitian ini adalah kantor Badan Permusyawaratan Desa di Desa Malambe.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.
- b. Data Sekunder adalah Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sekumpulan buku-buku atau peraturan perundang-undangan

### 3.5 Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama<sup>9</sup>. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam proposal penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja<sup>10</sup>. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>8</sup> Syahrudin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

<sup>9</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 97

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini terkait pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer dan sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan perumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan gambaran yang jelas dari kesimpulan atau hasil penelitian yang diperoleh diharapkan. Kemudian

disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini, agar memungkinkan pemahaman yang jelas dan terarah untuk memperoleh hasil penelitian nanti. Tentunya hasil penelitian terkait pelaksanaan fungsi legislasi oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

Sejarah desa Malambe sekitaran tahun 1950-an wilayah ini merupakan dusun Ponelo bagian dari desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Ketika itu merupakan zama awal kemerdekaan terjadi suatu peristiwa 2 kubu yang saling adu kekuatan yaitu suku Manginano dengan Suku Laloda yang bertikai saat mampir dari berlayar. Kelompok pribumi yang memang telah berada di wilayah ini tidak menghendaki hal ini terjadi dengan meleraikan kedua kubu tersebut. Namun, tidak diindahkan.

Maka seseorang diantara sesepuh warga pribumi mengambil tindakan dengan dengan mengacukan telunjuk sambil meleraikan keduanya, maka serta keduanya menjadi lemah yang dalam bahasa daerah Gorontalo “Ma Lo Lambeya Lomola”. Sehingga diabadikan wilayah ini menjadi tempat “Ma Lambe” yang lama kelamaan menjadi lebih populer dengan kesatuan kata “Malambe”.

Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan Daerah Otonomi Desa dengan jumlah penduduk yaitu 111035 jiwa yang terdiri dari 523 jiwa penduduk laki-laki dan 512 jiwa penduduk perempuan. Potensi desa Malambe cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan secara maksimal maupun potensi dari sumber daya manusianya yang diharapkan dapat dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat di desa.

Secara geografis desa Malambe terletak di bagian utara wilayah kecamatan Ponelo Kepulauan, memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 104,86 Ha yang terbagi menjadi 3 dusun yaitu dusun Baruga, Dusun Wapalo, dan Dusun Tanjung Panik dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Teluk Molingkapoto
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Ponelo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi

Karena desa Malambe terhitung seumur jagung dari segi pemerintahan desanya, maka sejarah pemerintahan desa Malambe yang sampai sekarang baru terdiri dari beberapa kepala desa sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Nama-Nama Kepala Desa Malambe sampai sekarang**

No	Nama	Alamat	Masa Jabatan	Pendidikan	Ket-
1	Sahrin Soga	Desa Malambe	2011-2012	SMA	Pejabat
2	Muna K Usman	Desa Ponelo	2012	SMA	Plt
3	Rahman Laboro	Desa Malambe	2012-2017	SMA	Definitif

4	Guntur Pakaya	Desa Ponelo	2018-2019	S1	Plt
5	Rahmad Bauwo	Desa Malambe	2019-2024	SMA	Definitif

Sumber data: Kantor Desa Malambe, 2021.

Kondisi sosial masyarakat desa Malambe dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 4.1.1 Kependudukan

Dari segi penduduk desa Malambe, maka jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia anak-anak dan lansia (tidak produktif). Jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Untuk lebih jelasnya data penduduk desa Malambe pertahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk : 1035 jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 273 KK
- c. Jumlah laki-laki
  - 0-15 tahun : 135 jiwa
  - 16-55 tahun : 232 jiwa
  - Di atas 55 tahun : 24 jiwa
- d. Jumlah perempuan
  - 0-15 tahun : 169 jiwa
  - 16-55 tahun : 281 jiwa
  - Di atas 55 tahun : 32 jiwa

#### 4.1.2 Mata Pencaharian

Dari sisi mata pencaharian masyarakat desa Malambe didominasi oleh petani, nelayan, ASN dan wiraswasta serta karyawan. Hal ini disebabkan oleh posisi wilayah desa Malambe berada di tengah ibu kota Gorontalo Utara. Namun demikian, adapula beberapa penduduk yang memilih menjadi petani meskipun lahannya berada diluar wilayah desa Malambe. Untuk lebih jelasnya adapun profesi atau mata pencarian warga sebagai berikut:

- a) Petani : 20 orang
- b) Nelayan : 239 orang
- c) Pedagang : 30 orang
- d) Tukang : 13 orang
- e) Karyawan : 3 orang
- f) ASN/PNS : 10 orang
- g) Pensiunan : 0 orang
- h) TNI/POLRI : 3 orang
- i) Perangkat Desa : 9 orang
- j) Jasa : 5 orang
- k) Industri kecil : 0 orang
- l) Pengrajin : 1 orang
- m) Wiraswasta : 5 orang
- n) PTT/GTT : 12 orang
- o) Tukang jahit : 1 orang
- p) Peternak : 10 orang

#### 4.1.3 Agama

Seluruh warga desa Malambe adalah beragama Islam (Muslim), yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Islam : 1035 orang
- b) Kristen : -
- c) Budha : -
- d) Hindu : -

#### 4.1.4 Budaya

Kebudayaan asli seperti “turunani” dan “buruda”, dewasa ini sudah tidak dikenal lagi disebabkan oleh pergeseran nilai budaya dengan masuknya budaya barat seperti band, Orgen, dan karaoke. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menggali dan melestarikan kembali budaya yang dimaksud. Selain itu ada juga budaya seperti Mi’raji dan Dikili serta adat upacara pernikahan serta penguburan.

#### 4.1.5 Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan cukup tinggi di Desa Malambe, terlihat dari data berikut ini:

- a) Tidak tamat SD : 103 orang
- b) SD : 178 orang
- c) SMP : 64 orang
- d) SMA : 60 orang

e) D3/S1 : 12 orang

Desa Malambe dalam penyelenggaraan pendidikan setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah penduduk buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, pemerintah desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak dan SD serta penambahan Guru.

#### 4.1.6 Struktur Pemerintahan Desa Malambe

Sebelum menyusun struktur pemerintahan Desa Malambe, amak terlebih dahulupeneliti akan memberikan gambaran pendidikan terakhir bagi aparat desa Malambe. Hal ini penting sebagaimana dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Agar mempercepat laju peningkatan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat desa Malambe. Untuk lebih rincinya, lihat pada tabel 2.

**Tabel 2**


#### **SDM Aparatur Pemerintah Desa Malambe**


No	Nama	Umur	Jabatan	Pendidikan
1	Rahmad Bauwo	40 tahun	Kepala Desa	SMA
2	Hamzah S. Jole	35 Tahun	Sekretaris Desa	S1
3	Resmi Hasan	27 Tahun	Kaur	SMA

			Perencanaan	
4	Dilan Mahmud	25 Tahun	Kaur Keuangan	SMA
5	Sofyanti Halid	30 Tahun	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	SMA
6	Aneng Tolinggi	25 Tahun	Kepala Seksi Pemerintahan	S1
7	Deatris Ishak	22 Tahun	Staf	SMA
8	Rostin Kaloko	25 Tahun	Operator	S1
9	Marlan Modanggu	50 Tahun	Kepala Dusun	SMA
10	Erlin B Supu	24 Tahun	Kepala Dusun	S1
11	Tomi E Tomu	23 Tahun	Kepala Dusun	S1

Sumber data: Kantor Desa Malambe, diolah 2021

Adapun bentuk struktur pemerintahan Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara, dilihat padabagan struktur berikut ini:





#### **4.2 Pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan**

Pemerintahan Desa merupakan salah satu penyelenggaraan pemerintahn terkecil yang memiliki lembaga-lembaga yang harus menciptakan *check and balance*. Lembaga tersebut memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa oleh kepala desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 ayat (c) menegaskan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh BPD untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak terlaksana.

Selain itu, tujuan pengawasan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai dalam pelaksanaan program kerja di Desa. Agar kemudian diambil



langkah-langkah perbaikan untuk ke depannya. Dengan demikian maka tugas pelaksanaan yang dibantu oleh kepala desa dapat diperingan oleh karena pelaksanaan tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dibuatnya dalam kesehariannya. Pada prinsipnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan, maka pemerintahan yang bersih dan efektif sampai ke tingkat desa dapat terwujud.

Dalam mengatur urusan dalam masyarakat setempat, Pemerintah desa dapat membuat peraturan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Dimana lebih jauh di lingkup pemerintahan desa, masuk dalam kewenangan BPD bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga pemerintahan desa yang melaksanakan fungsi legislasi yang anggotanya dipilih secara demokratis sebagai perwakilan penduduk desa. Sebagai lembaga perwakilan, maka tentunya salah satu fungsi utamanya adalah mempunyai kekuasaan legislatif atau otoritas dalam membuat sebuah kebijakan-kebijakan.

Menurut Andrew Heywood, bahwa sebagai badan perwakilan, maka fungsi utamanya legislasi, sebab: Pertama, sebab majelis adalah sebuah forum di mana hukum-hukum yang diusulkan dapat secara terbuka dibahas dan

diperdebatkan. Kedua, majelis-najelis disusun sedemikian rupa sehingga memperlihatkan bahwa rakyat (atau di masa pra demokrasi), kepentingan-kepentingan besar dalam masyarakat membuat hukum-hukum mereka sendiri<sup>11</sup>.

Sebagai sebuah fungsi untuk membuat hukum atau produk hukum, legislasi merupakan suatu proses. Oleh karena itu, Jimly Asshiddiqie<sup>12</sup> dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu Pertama prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*). Kedua, pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*). Ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*) dan empat pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atau perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Fungsi legislasi ini, bila kita tarik kedalam konsep pemerintahan desa. Maka fungsi ini dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana sebagai lembaga perwakilan dari penduduk desa, maka adapun fungsinya adalah (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kembali dalam fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, maka isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum

---

<sup>11</sup> Irma Fitriana Ulfa, Muhtar Haboddin, dan Andi Setiawan, 2017. Kajian Tentang Parlemen. Malang: UB Press. Hal. 59-60.

<sup>12</sup> Saldi Isra, 2018. Pergeseran Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 44

dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta norma dan adat istiadat yang dimiliki masyarakatnya. Sebagai suatu produk hukum, maka tentunya penyusunan pembentukan peraturan desa pun haruslah tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Artinya bahwa peraturan desa tetap musti mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan

Lebih jauh dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan haruslah mencerminkan asas, yaitu:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan

- f. Bhinneka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum dan/ atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

#### **4.2.1 Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) Inisiatif BPD**

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan haruslas sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan dan penyebarluasan. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk Peraturan Desa yang diusulkan oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa wajib untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Desa-nya. Pun sebaliknya bila pihak BPD yang mengusulkan maka Rancangan Peraturan Desa harus dibebankan kepada BPD. Terhadap rancangan tersebut baik pemerintah desa maupun BPD masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan dibahas secara bersama-sama oleh BPD dan Kepala Desa. Kalau toh pemerintah desa menyatakan belum siap untuk dibahas,

maka rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pengaturan teknis tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Fungsi legislasi yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan peraturan desa, BPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dimana bersama Kepala Desa melalui proses sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama dalam menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan

peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Adapun secara personal, menurut ketentuan Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa (Perdes), mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/ atau pendapat, memilih dan dipilih dan mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Khusus pada mengajukan usul rancangan Perdes atau penyusunan Peraturan Desa sebagai wujud fungsi legislasi, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut: Lihat Tabel 3

**Tabel 3**  
**Daftar Peraturan Desa (Perdes) Desa Malambe 2019-2020**

No	Nama Perdes	Tahun
1	Perdes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mnegah Desa (RPJM-Desa)	2019
2	Perdes Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)	2019
3	Perdes Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes)	2019

4	Perdes Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)	2020
5	Perdes Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	2020

Sumber data, Kantor Desa Malambe, diolah 2021

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka sangat terlihat jelas bahwa pada tahun 2019 sampai 2020 hanya terdapat 5 (lima) Peraturan Desa yang berhasil dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Dimana pada tahun 2019 berjumlah 3 Peraturan desa yaitu Perdes Nomor Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), Perdes Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), dan Perdes Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan pada tahun 2020 ada 2 Perdes yang berhasil diterbitkan yaitu Perdes Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan Perdes Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Bila kita melihat pada judul Peraturan Desa (Perdes) yang dihasilkan maka terhitung sangatlah minim dan masih sebatas Perdes yang terkait dengan kepentingan pemerintah desa. Padahal sejatinya Perdes itu merupakan produk hukum yang bersumber dari aspirasi-aspirasi masyarakat desa. Atau dengan kata lain, Perdes tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

Hasil wawancara dengan Bapan Ipan M. Opi S.IP<sup>13</sup> selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Malambe menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Ketua BPD Desa Malambe peraturan desa yang berhasil kami buat secara bersama-sama dengan Ayahanda Desa Malambe sebanyak 5 (lima) Perdes. Itupun merupakan inisiatif dari Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa.

Bila kita merujuk pada Paragraf Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Pasal 44 ayat (1) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 berbunyi:

“BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa”.

Pada Pasal 44 ayat 1 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 di atas, maka terdapat frasa “dan atau” yang artinya adalah memungkinkan suatu Peraturan Desa diajukan sendiri oleh BPD atau diajukan sendiri oleh Kepala Desa. Bisa juga baik BPD maupun Kepala Desa secara bersamaan mengajukan Peraturan Desa tersebut.

Terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Bapak Rahmad Bauwo<sup>14</sup> menyatakan bahwa Peraturan Desa di Desa Malambe masih sebatas peraturan desa yang terkait langsung dengan Desa atau dengan kata lain seputaran anggaran pendapatan dan

---

<sup>13</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Januari 2021

<sup>14</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Januari 2021



belanja desa (APBDes) serta Program Kerja aparat Desa. Inikan peraturan desa yang setiap tahun memang wajib untuk dibuat.

Sebagaimana dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Desa Malambe tidak ada inisiatif rancangan Peraturan Desa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Semua Perdes tersebut merupakan usulan dari pemerintah Desa Malambe atau dalam hal ini selaku pihak eksekutif.

#### **4.2.2 Pembahasan dan Menyetujui**

Baik Perdes diajukan oleh BPD dan atau Kepala Desa, maka harus melalui beberapa tahapan. Pertama, pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Kedua, rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

Ketiga, pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa, antara BPD dan Kepala untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Keempat, setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Kelima, dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

Keenam, rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 5 (lima), dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Adapun jenis tidak lanjut yang bisa dilakukan sebagaimana pada poin 6 (enam) yaitu:

- a. Penghentian pembahasan
- b. Pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD Bapak Abdul Aziz Modanggu menyatakan bahwa seingatnya selama pembahasan 5 (lima) Peraturan Desa yang diterbitkan di Desa Malambe semuanya selesai ditahapan pemerintah desa. Dalam pembahasan dan persetujuan cepat menemukan titik temu. Jadi tidak ada yang sampai kepada penghentian pembahasan atau tindak lanjut pembahasan yang dihadiri oleh pihak Kecamatan.

#### **4.3 Faktor Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan**

Selain kurangnya atau minimnya pelaksanaan fungsi legislasi dalam hal ini pembuatan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa. Di saat yang sama tidak ada satu pun Peraturan Desa yang bersumber dari inisiatif anggota BPD. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan tidak

berjalannya fungsi legislasi badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malambe.

Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia (SDM) tentunya sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bila kita merujuk pada hasil penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD Desa Malambe membuktikan bahwa kurangnya atau minimnya kapasitas yang dimiliki oleh seorang anggota BPD.

Faktor utamanya lemahnya Sumber Daya Manusia yang berujung pada rendahnya kapasitas anggota BPD Desa Malambe, terlihat pada tabel dibawah ini:

Lihat Tabel 4

**Tabel 4**

#### **SDM Anggota BPD Desa Malambe**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Pelatihan/Legal Drafting
1	Ipan M Opi	Ketua	S1	Laki-Laki	Tidak Pernah
2	Ranto Hasan	Anggota	SMA	Laki-Laki	Tidak Pernah
3	Abd. Azis Modanggu	Anggota	SMA	Laki-Laki	Tidak Pernah
4	Darson Buheli	Anggota	SMP	Laki-Laki	Tidak Pernah

5	Udin Tolinggi	Anggota	SMP	Laki-Laki	Tidak Pernah
---	---------------	---------	-----	-----------	--------------

Sumber data: Kantor Desa Malambe, diolah 2021

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas, maka dengan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Malambe yang berjumlah 5 orang hanya berijazah terakhir paling tinggi adalah Strata Satu (S1) itu pun hanya 1 orang. Kemudian ada 2 orang yang pendidikan terakhir adalah SMA dan 2 orang sisanya adalah berijazah SMP serta tidak ada satu pun yang pernah mengikuti pelatihan pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan atau legal drafting setingkat produk hukum untuk desa. Di lain sisi mereka harus menjalankan fungsi legislasi sebagai salah satu produk hukum Desa Malambe.

Terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Bapan Udin Tolinggi<sup>15</sup> selaku anggota BPD Desa Malambe menyatakan bahwa betul anggota BPD hanya berjumlah 5 orang sebagai bentuk keterwakilan masyarakat desa Malambe. Kemudian pendidikan juga masih minim, salah satunya saya sendiri masih berijazah SMP.

Padahal berangkat dari persoalan tidak efektifnya fungsi legislasi anggota BPD, maka sangat diperlukan penguatan kapasitas selain tingkat pendidikan tentunya. Penguatan kapasitas individu anggota BPD diperlukan karena mengingat setiap anggota memiliki pengetahuan, pengalaman, dan jenjang pendidikan yang sangat bervariasi. Disparitas pengetahuan, pengalaman dan pendidikan formal yang dimiliki tiap anggota BPD secara otomatis kapasitasnya juga berbeda-

---

<sup>15</sup> Wawancara pada tanggal 12 Januari 2021

berbeda. Karena itu, sebagai anggota perwakilan masyarakat Desa, idealnya memiliki SDM yang mumpuni.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas individu anggota BPD. Pertama, peningkatan kapasitas anggota BPD bisa dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti training terhadap anggota BPD. Pelatihan berupa legal drafting sangat diperlukan karena terkait dengan penguatan kapasitas yang cukup dan baik dalam melaksanakan fungsi legislasi ke depan.

Kedua, kemampuan dan kapasitas anggota BPD merupakan prasyarat penting bagi optimalisasi peran dan fungsinya. Hal tersebut tidak bisa dinafikan begitu saja karena anggota BPD harus mampu merumuskan sebuah kebijakan yang akurat dan koheren. Keahlian tersebut ada kaitannya dengan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi yang dimiliki oleh BPD. Ketiga, agenda penguatan kapasitas dari segi kemampuan kompromis anggota BPD dalam menjalankan aktivitasnya. Kapasitas berkompromi memungkinkan terjadi pertukaran ide dan pandangan, saling memberi dan mengambil, dengan tujuan mengembangkan suatu penyelesaian atau keputusan yang dapat diterima anggota BPD. Proses ini penting dalam suatu lembaga yang demokratis.

Keempat, dalam rangka penguatan investasi politik ke depan. Maka idealnya anggota BPD memiliki sifat kritis terhadap suatu kebijakan pemerintah desa yang dianggap bertentangan dengan keinginan masyarakat desa. Sikap kritis

ini memperlihatkan bahwa anggota BPD bekerja untuk kepentingan masyarakat sebab mereka adalah perwakilan yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat.

Tentu bila kita melihat keempat poin di atas, maka anggota BPD Desa Malambe masih jauh dari apa yang kita harapkan. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan tidak adanya pelatihan pembentukan peraturan desa (*legal drafting*) yang pernah mereka ikuti tentunya sekali lagi sangat berdampak pada pelaksanaan fungsi legislasi sebagai anggota BPD di Desa Malambe Kecamatan Ponele Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **4.3.2 Faktor Hukumnya**

Efektif tidaknya peran BPD dalam menjalankan fungsi legislasi dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Malambe sangatlah dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri. Lawrence M Friedman<sup>16</sup> dalam bukunya Sistem Hukum menyatakan bahwa komponen sistem hukum agar bekerja dengan baik, maka komponen struktur atau instansi-instansinya beserta yang ada di dalamnya, substansi (peraturan-peraturan) dan kultur hukum bisa bekerja sebagai satu sistem yang saling mendukung dan terikat.

Lebih jauh Soerjono Soekanto pun menyatakan bahwa faktor hukumnya sendiri sangat berpengaruh dalam berlakunya suatu undang-undang. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah

---

<sup>16</sup> Lawrence M Friedman, 2013. Sistem Hukum. Jakarta: Nusamedia. Hal. 12-18

agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif<sup>17</sup>.

Adapun asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan hari, membatalkan undang-undang yang terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut,

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pres. Hal. 11-12

akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

5. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, suatu pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

- Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undangnya
- Pemberian hak kepada masyarakat aspirasinya.

Sedangkan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang, dapat diidentifikasi sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan
- b. Caracara memperoleh engetahuan tersebut
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundag-undnagan di dalam masyarakat
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunna Myrdall sebagai sweep legislation

---

<sup>18</sup> Dayanto dan Asma Karim, 2019. Peraturan Daerah Responsif; Fondasi Teori, Metode dan Teknik Pembentukan. Malang: Setara Perss. Hal. 41



(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bila dihubungkan dengan penelitian ini, maka faktor hukum yang dimasuk dalam hal pelaksanaan peran fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Malambe yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana berdasarkan penelitian, faktor hukumnya justru menjadi faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya peran fungsi legislasi oleh anggota BPD.

Sebagaimana dalam Pasal 57 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mnegatur tentang persyaratan calon anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/ pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, dan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Bila kita hubungan dengan faktor Sumber Daya Manusia di atas, maka salah satu faktor hukumnya yang berkontribusi terhadap tidak berjalannya fungsi legislasi oleh anggota BPD di Desa Malambe terdapat pada Pasal 57 UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana pada persyaratan anggota BPD pada poin d. Dimana terdapat frasa “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Tentu sangat tidak masuk akal ketika pendidikan terakhir SMP kemudian harus melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan fungsi legislasi atau Peraturan Desa.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Darson Buheli yang menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota BPD sebagaimana kita ketahui, mungkin diisi oleh lulusan SMP. Oleh sebab itu, saya mencalonkan dan dinyatakan lolos karena minimal lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat<sup>19</sup>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka adapun yang dapat disimpulkan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

---

<sup>19</sup> Wawancara pada tanggal 12 Januari 2021

1. Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga pemerintahan desa yang melaksanakan fungsi legislasi yang anggotanya dipilih secara demokratis sebagai perwakilan penduduk desa. Sebagai lembaga perwakilan, maka tentunya salah satu fungsi utamanya adalah mempunyai kekuasaan legislatif atau otoritas dalam membuat sebuah kebijakan-kebijakan hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Dimana lebih jauh di lingkup pemerintahan desa, masuk dalam kewenangan BPD bersama Kepala Desa. Faktanya adalah berdasarkan hasil penelitian, peran fungsi legislasi anggota BPD di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara belumlah optimal. Terkonfirmasi dari total 5 (lima) Peraturan Desa yang diterbitkan tidak ada satu pun usulan dari BPD.
2. Faktok-faktor yang mempengaruhi dari tidak optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi anggota BPD di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia dan faktor hukumnya. Dari segi faktor Sumber Daya Manusia (SDM) bisa terukur dari lemahnya kemampuan anggota BPD di Desa Malambe dalam menyusun rancangan Peraturan Desa sampai ketahapan sosialisasi Perdes. Ini disebabkan karena kemampuan terkait dengan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh anggota BPD. Selain itu, rendahnya pendidikan anggota BPD disebabkan oleh faktor hukumnya

sendiri. Sebagaimana pada Pasal 57 UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana pada persyaratan anggota BPD pada poin d. Dimana terdapat frasa “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Tentu sangat tidak masuk akal ketika pendidikan terakhir SMP kemudian harus melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan fungsi legislasi atau penyusunan Peraturan Desa.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa se- Kabupaten Gorontalo Utara khusus bagaimana penyusunan Peraturan Desa.
2. Diharapkan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khusus yang mengatur persyaratan anggota BPD, agar kiranya pendidikan terakhir minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

Dayanto dan Asma Karim, 2019. *Peraturan Daerah Responsif; Fondasi Teori, Metode dan Teknik Pembentukan*. Malang: Setara Perss.

Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekjend MK.

Lawrence M Friedman, 2013. *Sistem Hukum*. Jakarta: Nusamedia.

Muhtar Haboddin dan Aswin Ariyanto Azis, 2014. *Menimbang Politik Desentralisasi di Indonesia*. Malang: FISIP Universitas Brawijaya.

Ni'matul Huda, 2020. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.

M. Silahuddin, 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Saldi Isra, 2018. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.

Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutoro Eko dan Abdur Rozaki, 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: IRE Press.

Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: UMITOHA.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3002/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Malambe

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Herson Anwar  
NIM : H1117215  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Malambe  
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DI DESA MALAMBE  
KECAMATAN PONELO KEPULAUAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 26 Desember 2020



Ketua

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**KECAMATAN PONELO KEPULAUAN**  
**DESA MALAMBE**

**SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : 140 /MLB,- 24g / III / 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMAD BAUWO**  
Jabatan : Kepala Desa Malambe  
Alamat : Desa Malambe Kecamatan Ponelo kepulauan  
Kabupaten Gorontalo Utara

Menerangkan Kepada :

Nama Mahasiswa : **HERSON ANWAR**  
NIM : H1117215  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Malambe  
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi  
Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Malambe

Bahwa yang bersangkutan di atas telah melakukan penelitian di Kantor Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan, untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan di pergunakan dimana seperlunya.

Dikeluarkan Di : Malambe  
Pada Tanggal : 29 Maret 2021







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0484/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : HERSON ANWAR  
NIM : H1117215  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan  
Permasyarakatan Desa di Desa Malambe Kecamatan  
Ponelo Kepulauan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 April 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

# KRIPSI\_HERSON ANWAR\_H1117215\_TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA MALAMBE KE...

## Sources Overview

32%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	3%
2	id.scribd.com	INTERNET	3%
3	repository.unhas.ac.id	INTERNET	3%
4	repository.ung.ac.id	INTERNET	3%
5	repository.fisip-untirta.ac.id	INTERNET	2%
6	desaciwidey.wordpress.com	INTERNET	2%
7	www.scribd.com	INTERNET	2%
8	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-11	SUBMITTED WORKS	1%
9	media.neliti.com	INTERNET	1%
10	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17	SUBMITTED WORKS	<1%
11	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
12	www.jogloabang.com	INTERNET	<1%
13	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	SUBMITTED WORKS	<1%
14	jurnal.unmuhjember.ac.id	INTERNET	<1%
15	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-03	SUBMITTED WORKS	<1%
16	digilibunesa.org	INTERNET	<1%

17	es.scribd.com	INTERNET	<1%
18	peraturan.bpk.go.id	INTERNET	<1%
19	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id	INTERNET	<1%
20	rajawaligarudapancasila.blogspot.com	INTERNET	<1%
21	anyflip.com	INTERNET	<1%
22	banjaroyo.desa.id	INTERNET	<1%
23	dspace.uil.ac.id	INTERNET	<1%
24	id.123dok.com	INTERNET	<1%
25	lintasnusantara.co.id	INTERNET	<1%
26	digilib.uin-suka.ac.id	INTERNET	<1%
27	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
28	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1%
29	istisipstasikmalaya.blogspot.com	INTERNET	<1%
30	123dok.com	INTERNET	<1%
31	jurnal.iain-bone.ac.id	INTERNET	<1%
32	docobook.com	INTERNET	<1%
33	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id	INTERNET	<1%
34	Ritqi Ridlo Phahlevy. "The Concept of Village Autonomy in Indonesia (Indonesian Constitution Perspective)", Rechtsidee, 2016	CROSSREF	<1%
35	repository.unand.ac.id	INTERNET	<1%
36	desamembangun.or.id	INTERNET	<1%
37	dipp.depkuham.go.id	INTERNET	<1%
38	slideplayer.info	INTERNET	<1%
39	bandoenk-andri.blogspot.com	INTERNET	<1%
40	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%

41	dokumen.tips	INTERNET	<1%
42	perleceotodidac.wordpress.com	INTERNET	<1%
43	www.stuffspec.com	INTERNET	<1%
44	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%
45	es.slideshare.net	INTERNET	<1%
46	journal.uniku.ac.id	INTERNET	<1%
47	www.dprd-sumbarprov.go.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 15 words).

Excluded sources:

- None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Herson Anwar  
NIM : H.11.17.215  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponelo, 1-04-1997  
Nama Orang Tua :  
- Ayah : Anwar Hutulo  
- Ibu : Mislan Dalanggo

Saudara :  
- Yusran Anwar  
- Novita Anwar  
- Nurmin Anwar  
- Hendra Anwar

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN	SDN 3 Ponelo	Berijazah
2	2010-2013	SMP	SMP 4 Kwandang	Berijazah
3	2013-2016	SMA	SMA N 8 Gorut	Berijazah
4	2017-2021	Fak.Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berizasih